HAKIM
Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial

LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Vol. 4 No. 4 November 2026 Hal. 1-10
E-ISSN: 2987-7539; P-ISSN: 2987-6737
https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim

CC BY SA

Analisis Yuridis Pengawasan Keimigrasian dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Manusia melalui Modus Pekerja Migran Nonprosedural

Shelvy Shandi Ardana*[1]
[1] *Jurusan Keimigrasian, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kota Tangerang, Banten, Indonesia.*
*E-mail: shelvyshandi@gmail.com**

Article Info

Keywords:
Trafficking in Persons
Immigration Function
Nonprocedural Migrant Workers
Border Control
Legal Harmonization

Abstract

Indonesia's position as a country of origin, transit, and destination for cross-border trafficking in persons places the immigration function at the frontline of prevention, particularly through passport screening and departure control at immigration checkpoints. This study employs a normative-juridical method with statutory and conceptual approaches to examine the legal framework governing immigration oversight in preventing trafficking in persons conducted under the guise of nonprocedural labor migration, and to identify the juridical obstacles faced by immigration officers. Drawing on statutory analysis of Law No. 6 of 2011 on Immigration, Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons, Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, the Palermo Protocol, and recent Indonesian legal scholarship, the analysis indicates that the exixting legal framework positions immigration control at the passport-application and checkpoint stages is normatively designed to function as a preventive instrument. Nevertheless, normative ambiguity persists regarding the legal status of nonprocedural migrant workers as victims versus administrative offenders, and Immigration Civil Servant Investigators (PPNS Keimigrasian) lack independent authority to investigate trafficking cases originating from human smuggling. The study concludes that regulatory harmonization between the immigration and migrant worker protection regimes, together with clearer statutory investigative authority and strengthened inter-agency coordination, is necessary to reinforce a victim-oriented legal framework for preventing trafficking in persons.

DOI: *https://doi.org/10.51903/7tdfvc69*
Submitted: ... , Reviwed: ..., Accepted: ...
**Corresponding Author*

I. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas batas yang terus bertransformasi mengikuti pola mobilitas global, dan Indonesia menempati posisi ganda sebagai negara asal, transit, sekaligus tujuan (Seftiniara et al., 2024). Modus yang berkembang tidak lagi selalu berbentuk penculikan atau eksploitasi terbuka, melainkan bersembunyi di balik skema penempatan pekerja migran yang tidak melalui prosedur resmi. Dokumen perjalanan, visa, dan izin keluar-masuk menjadi titik simpul yang menentukan apakah proses migrasi seseorang berjalan sah atau justru menjadi pintu masuk eksploitasi. Fungsi keimigrasian, yang meliputi penerbitan paspor serta pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), sebagaimana

OPEN ACCESS

diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menempati posisi strategis sebagai lapis pertama pencegahan sebelum tindak pidana perdagangan manusia (TPPM) benar-benar terjadi di negara tujuan (Martin & Runturambi, 2024).

Skala persoalan ini tercermin dari data yang dihimpun (Martin & Runturambi, 2024) bahwa sepanjang periode 5 Juni-3 Juli 2023, Satuan Tugas TPPM berhasil menyelamatkan 1.943 orang korban perdagangan orang, dengan mayoritas berprofesi sebagai pekerja migran (65,5%), hingga tahun 2022, Kementerian Luar Negeri mencatat 1.261 kasus pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang ditangani Perwakilan RI di Asia Tenggara, meningkat sekitar tujuh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat hingga 94 ribu warga negara Indonesia dideportasi dari Timur Tengah dan Asia sepanjang 2020-2023, sekitar 90 persen di antaranya berangkat secara nonprosedural. Pada sisi pencegahan, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui 126 kantor imigrasi tercatat menunda penerbitan paspor kepada 2.846 pemohon yang diduga akan bekerja secara nonprosedural sepanjang Januari-Agustus 2023, serta menunda keberangkatan 10.138 warga negara Indonesia di seluruh TPI sepanjang tahun yang sama. Secara global, laporan UNODC (2024) turut mencatat kecenderungan meningkatnya kasus perdagangan untuk tujuan kerja paksa, dengan tingkat konversi yang belum sebanding dengan jumlah korban yang teridentifikasi. Seluruh data kuantitatif tersebut berasal dari sintesis (Martin & Runturambi, 2024) yang bersumber dari siaran pers dan keterangan resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan BP2MI. Penulis tidak mengakses basis data primer secara langsung, sehingga data tersebut digunakan sebagai informasi sekunder untuk mendukung analisis normatif penelitian ini.

Kajian hukum mengenai TPPM di Indonesia sebagian besar masih berfokus pada dua sisi yang terpisah. Kajian pertama berfokus pada mekanisme pengawasan administratif keimigrasian. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia berlangsung sejak permohonan paspor hingga pemeriksaan di TPI, dan bahwa penundaan penerbitan paspor maupun penundaan keberangkatan merupakan instrumen preventif yang telah diterapkan dalam praktik penyelenggaraan fungsi keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Martin & Runturambi, 2024). Sisi kedua adalah kewenangan penegakan hukum lintas instansi. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian memiliki kewenangan penyidikan atas tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, tetapi tidak memiliki kewenangan independen untuk menyidik TPPM (Lazuardi dkk., 2023). Ketika perkara penyelundupan manusia berkembang menjadi perdagangan orang, PPNS Keimigrasian hanya dapat melakukan penyidikan bersama dengan penyidik Polri, sehingga penanganan perkara gabungan bergantung pada koordinasi antarlembaga yang belum terlembagakan secara baku.

Persoalan ketiga, yang secara khusus relevan bagi perlindungan korban, terletak pada status hukum pekerja migran nonprosedural itu sendiri. Pekerja migran nonprosedural berada dalam kondisi rentan sejak tahap perekrutan hingga penempatan kerja di luar negeri akibat minimnya perlindungan hukum (Ratnasari, 2023). (Salsabila dkk., 2026) serta (Najieh dkk., 2025) secara lebih tegas mengidentifikasi

adanya kekaburan dan konflik norma antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: dalam praktik penegakan hukum, pekerja migran yang diberangkatkan secara nonprosedural dan mengalami eksploitasi di negara tujuan kerap diposisikan semata sebagai pelanggar administratif keimigrasian atau ketenagakerjaan, bukan sebagai korban TPPM yang berhak atas restitusi dan rehabilitasi sebagaimana diatur Pasal 48 dan Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Ketiga garis kajian tersebut, yaitu mekanisme pengawasan administratif keimigrasian, keterbatasan kewenangan penyidikan PPNS Keimigrasian, dan kekaburan status korban, selama ini dibahas secara terpisah di dalam literatur. Belum terdapat kajian yang menempatkan ketiganya sebagai satu rangkaian preventif-represif-protektif yang saling bergantung, padahal secara praktis ketiganya bertemu pada satu titik yang sama: keputusan seorang petugas imigrasi di loket permohonan paspor atau di konter TPI. Penelitian ini karenanya bertujuan untuk menganalisis, pertama, kerangka hukum pengawasan keimigrasian eksisting dalam mencegah TPPM bermodus migrasi kerja nonprosedural, kedua, hambatan yuridis kewenangan PPNS Keimigrasian dalam menindaklanjuti indikasi TPPM, dan ketiga, implikasi konflik norma antara rezim pelindungan pekerja migran dan rezim pemberantasan TPPM terhadap posisi korban.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyatuan tiga garis kajian yang selama ini terpisah tersebut ke dalam satu kerangka analisis rantai keimigrasian (permohonan paspor, pemeriksaan TPI, penyidikan status korban), sehingga fungsi keimigrasian dapat dianalisis tidak hanya dari pelaksanaan fungsi pengawasan administratif, tetapi juga dari konsistensinya dalam mendukung perlindungan korban di sepanjang rantai tersebut. Signifikansi penelitian ini bersifat ganda: secara teoretis memperkaya kajian hukum keimigrasian dan kebijakan hukum pidana mengenai posisi preventif aparat perbatasan, dan secara praktis memberi masukan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta pengembangan kurikulum Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam pembekalan deteksi dini TPPM.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum dan kajian pustaka sekunder, bukan dari wawancara atau observasi lapangan langsung. Karakter penelitian ini karenanya bersifat analisis normatif atas praktik yang telah didokumentasikan dalam literatur dan laporan resmi, bukan penelitian empiris primer.

B. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Palermo, serta Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 jo. Nomor 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPM. Bahan hukum sekunder meliputi laporan UNODC, IOM Indonesia, dan U.S. Department of State, serta artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada Daftar Pustaka.

C. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) atas peraturan perundang-undangan dan artikel jurnal terindeks yang telah melalui proses telaah sejawat (*peer-reviewed*), lalu dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum (*legal reasoning*) yaitu penafsiran norma, perbandingan pengaturan antar peraturan perundang-undangan, dan sintesis temuan penelitian terdahulu untuk menjawab tiga rumusan masalah penelitian. Karena tidak dilakukan wawancara dengan petugas imigrasi di TPI atau observasi langsung atas praktik pemeriksaan keimigrasian, temuan pada bagian Hasil dan Pembahasan bersifat sintesis normatif atas literatur dan data resmi yang telah ada, bukan data primer baru. Keterbatasan ini ditegaskan kembali pada bagian Discussion dan Kesimpulan.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Efektivitas Pengawasan Administratif pada Tahap Permohonan Paspor dan Pemeriksaan TPI

Pengawasan keimigrasian merupakan salah satu fungsi keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa fungsi keimigrasian meliputi pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pasal 67 memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia, sedangkan Pasal 68 mengatur bahwa pengawasan tersebut dilakukan melalui pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta tindakan administratif keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada titik keberangkatan, pemeriksaan di TPI merupakan implementasi fungsi pengawasan tersebut sehingga penundaan penerbitan paspor maupun penundaan keberangkatan dapat dipahami sebagai bentuk tindakan preventif berdasarkan kerangka hukum keimigrasian.

Implementasi kewenangan tersebut diwujudkan melalui pemeriksaan di TPI. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menegaskan kewenangan Pejabat Imigrasi dalam melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui TPI. Ketentuan tersebut memberikan dasar normatif bagi petugas imigrasi untuk melakukan verifikasi dokumen perjalanan, identitas, dan tujuan perjalanan sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana lintas negara,

termasuk perdagangan orang melalui modus pekerja migran nonprosedural. Sejalan dengan ketentuan tersebut, (Martin & Runturambi, 2024) menjelaskan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia berlangsung dalam dua tahap, yaitu pada saat permohonan paspor di Kantor Imigrasi dan pada saat pemeriksaan keluar-masuk di TPI. Pada tahap pertama, petugas memverifikasi keaslian dan kelengkapan dokumen kependudukan, melakukan wawancara terkait tujuan penggunaan paspor, serta dapat menolak permohonan apabila pemohon terindikasi sebagai calon PMI nonprosedural atau memberikan keterangan tidak benar. Pada tahap kedua, pemeriksaan di TPI mencakup verifikasi keabsahan dokumen perjalanan, kesesuaian data biometrik, dan verifikasi terhadap daftar pencegahan sebelum memberikan izin keluar wilayah Indonesia.

Data administratif Direktorat Jenderal Imigrasi yang dihimpun menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 2.846 penundaan penerbitan paspor dan 10.138 penundaan keberangkatan yang berkaitan dengan indikasi keberangkatan pekerja migran nonprosedural. Dalam konteks penelitian hukum normatif, data tersebut tidak dimaksudkan sebagai ukuran efektivitas pengawasan secara empiris, melainkan sebagai gambaran mengenai implementasi kewenangan administratif yang diberikan oleh UU Keimigrasian. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 89 UU No. 6 Tahun 2011 telah menyediakan dasar normatif bagi pelaksanaan fungsi preventif keimigrasian melalui pengawasan pada tahap permohonan paspor dan pemeriksaan di TPI dalam rangka mencegah tindak pidana perdagangan orang melalui modus pekerja migran nonprosedural.

B. Kewenangan PPNS Keimigrasian yang Terbatas pada Penyidikan Penyelundupan Manusia

Pada tahap penegakan hukum, kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian masih dibatasi pada penyidikan tindak pidana keimigrasian sesuai ruang lingkup kewenangan untuk menyidik tindak pidana penyelundupan manusia, (Lazuardi dkk., 2023). Kewenangan tersebut secara normatif diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 106 UU No. 6 Tahun 2011, yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian sesuai ruang lingkup kewenangannya. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit memberikan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, sehingga apabila ditemukan indikasi TPPM, penyidikan tetap memerlukan koordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam praktik, apabila penyelidikan menemukan indikasi bahwa suatu perkara telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan manusia sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, PPNS Keimigrasian tidak dapat melanjutkan penyidikan secara mandiri. Penanganan perkara harus dilakukan melalui koordinasi atau pelimpahan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai mekanisme koordinasi penyidikan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010. Dari perspektif penegakan hukum, pengaturan tersebut menunjukkan adanya fragmentasi kewenangan antara rezim hukum keimigrasian dan rezim pemberantasan tindak

pidana perdagangan manusia yang berpotensi menimbulkan kendala koordinasi dalam penanganan perkara, khususnya ketika penyelundupan manusia berkembang menjadi tindak pidana perdagangan manusia.

Keterbatasan kewenangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengaturan mengenai koordinasi penegakan hukum antara PPNS Keimigrasian dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penguatan tersebut tidak harus dimaknai sebagai pemberi kewenangan penuh kepada PPNS Keimigrasian untuk menyidik seluruh tindak pidana perdagangan manusia, melainkan melalui pemberian kewenangan atribusi yang bersifat terbatas terhadap tindak pidana perdagangan manusia yang pertama kali ditemukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian. Pengaturan tersebut perlu disertai dengan batas kewenangan yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme koordinasi antarlembaga melalui penyusunan prosedur operasional bersama antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengaturan tersebut perlu memuat tata cara penemuan indikasi tindak pidana perdagangan manusia, pelimpahan perkara, pertukaran informasi, serta perlindungan terhadap korban sejak awal penanganan. Dengan demikian, koordinasi antarlembaga tidak hanya bergantung pada praktik administratif, tetapi juga memiliki landasan normatif yang memberikan kepastian hukum bagi setiap institusi yang terlibat.

C. Kekaburan Status Pekerja Migran Nonprosedural sebagai Korban atau Pelanggar Administratif

Pada dimensi perlindungan korban, (Salsabila dkk., 2026) menemukan disharmoni norma antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menekankan legalitas prosedur penempatan sebagai syarat perlindungan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang semestinya melindungi setiap korban eksploitasi tanpa memandang status legalitas keberangkatannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 perdagangan orang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara tertentu untuk tujuan eksploitasi. Selanjutnya, Pasal 2 mengatur mengenai larangan dan ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Dengan demikian, pekerja migran nonprosedural yang memenuhi unsur eksploitasi tetap harus diposisikan sebagai korban TPPM meskipun keberangkatannya tidak memenuhi prosedur administratif. Dari perspektif perlindungan korban, Pasal 48 memberikan hak kepada korban untuk memperoleh restitusi, sedangkan Pasal 50 sampai Pasal 53 mengatur mengenai rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial, serta bentuk perlindungan lainnya. Oleh karena itu, pendekatan yang semata-mata

menitikberatkan pada pelanggaran administratif berpotensi mengabaikan hak-hak korban sebagaimana dijamin dalam rezim pemberantasan TPPM .

Dalam praktiknya, sebagaimana dicontohkan pada kasus pengiriman pekerja migran nonprosedural ke Malaysia yang diungkapkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, korban justru diproses karena pelanggaran keimigrasian, sementara tidak seluruh pelaku dijerat ketentuan TPPM. Temuan ini konsisten dengan (Najieh dkk., 2025), yang menyimpulkan bahwa pendekatan aparat penegak hukum yang terlalu menitikberatkan pada legalitas prosedur keberangkatan menggeser fokus penegakan hukum dari perlindungan korban ke penertiban administrasi migrasi. Di sisi lain, Pasal 5 sampai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur hak pekerja migran Indonesia untuk memperoleh informasi, perlindungan hukum, pelayanan, dan jaminan perlindungan sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada legalitas prosedur penempatan, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar pekerja migran, sehingga interpretasi terhadap status pekerja migran nonprosedural perlu mempertimbangkan tujuan perlindungan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Diskusi

Ketiga temuan di atas, jika dibaca bersama, menunjukkan sebuah pola yang konsisten: efektivitas fungsi keimigrasian relatif kuat pada tahap pencegahan administratif (permohonan paspor dan pemeriksaan TPI), namun melemah tajam begitu sebuah kasus bergerak ke tahap penegakan hukum dan perlindungan korban. Pola ini sejalan dengan kewajiban internasional yang diatur dalam Protokol Palermo (2000) Pasal 11, yang mewajibkan negara pihak memperkuat pengawasan perbatasan sekaligus memastikan mekanisme identifikasi korban yang memadai, dua kewajiban yang dalam konteks Indonesia belum sepenuhnya terhubung secara kelembagaan. Perbandingan dengan konteks global memperkuat argumen ini. Laporan UNODC (2024) mencatat bahwa perdagangan untuk tujuan kerja paksa meningkat secara global, dengan tingkat konversi yang tertinggal dibandingkan jumlah korban yang teridentifikasi, pola yang serupa dengan kesenjangan antara jumlah penundaan keberangkatan (upaya preventif) dan rendahnya jumlah perkara TPPM yang berhasil disidik PPNS Keimigrasian secara mandiri di Indonesia.

Kajian (Fernández-Sánchez dkk., 2025) Adanya perdagangan tenaga kerja pada populasi migran turut menegaskan bahwa pendekatan yang hanya berorientasi pada investigasi dan penuntutan pelaku, tanpa penguatan paralel pada pencegahan dan perlindungan korban, terbukti kurang memadai secara lintas yurisdiksi, sebuah pengamatan yang relevan dengan temuan kekaburan status korban PMI nonprosedural dalam konteks Indonesia. Laporan pemetaan IOM Indonesia atas wilayah perbatasan Kalimantan turut menegaskan bahwa daerah lintas batas darat menghadapi kerentanan TPPM yang berbeda karakternya dari TPI bandar udara, sehingga generalisasi kebijakan pengawasan lintas batas perlu memperhitungkan konteks geografis.

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah bahwa efektivitas hukum keimigrasian tidak dapat diukur hanya dari indikator administratif (jumlah penundaan paspor atau keberangkatan), melainkan harus disandingkan dengan indikator penindakan dan perlindungan korban secara terintegrasi. Implikasi praktisnya adalah perlunya penguatan kewenangan investigatif PPNS Keimigrasian dalam perkara TPPM yang berasal dari penyelundupan manusia, serta harmonisasi eksplisit antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai kriteria pengakuan status korban.

IV. KESIMPULAN

Fungsi keimigrasian di Indonesia secara normatif telah menyediakan mekanisme pencegahan administratif melalui permohonan paspor dan pemeriksaan di TPI sebagaimana diatur dalam UU No, 6 Tahun 2011. Data administratif Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan implementasi mekanisme tersebut, namun penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur efektivitasnya secara empiris. Namun, efektivitas ini tidak berlanjut secara konsisten pada tahap penegakan hukum dan perlindungan korban: PPNS Keimigrasian tidak memiliki kewenangan independen untuk menyidik TPPM yang berasal dari penyelundupan manusia, dan pekerja migran nonprosedural yang mengalami eksploitasi kerap tidak diakui sebagai korban TPPM akibat disharmoni norma antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Kajian ini menegaskan kembali bahwa fungsi keimigrasian perlu dipahami sebagai satu rantai preventif-represif-protektif yang utuh, bukan hanya sebagai instrumen administratif lintas batas. Kontribusi teoretis kajian ini terletak pada penyatuan tiga garis pembahasan yang selama ini terpisah dalam literatur, sedangkan kontribusi praktisnya berupa rekomendasi kebijakan untuk memperluas kewenangan investigatif PPNS Keimigrasian dan mengharmonisasikan kriteria status korban antara kedua undang-undang tersebut. Keterbatasan utama kajian ini adalah ketiadaan data primer dari wawancara atau observasi lapangan, penelitian lanjutan disarankan untuk memvalidasi temuan normatif ini melalui wawancara dengan petugas imigrasi di TPI perbatasan darat dan udara, serta dengan korban TPPM yang pernah ditangani Satuan Tugas TPPM.

REFERENSI

Fernández-Sánchez, H., James, J., Zahoui, Z., Ging, L., et al. (2025). Labor Trafficking Among Migrant Populations: A Scoping Review and Qualitative Interview Study with Stakeholders. Frontiers in Human Dynamics, 7, 1620713. https://doi.org/10.3389/fhumd.2025.1620713

International Organization for Migration Indonesia. (2018). Perdagangan Orang dan Migrasi Ilegal di Indonesia. IOM Indonesia.

International Organization for Migration Indonesia. (2023). Trafficking in Persons (TIP) Situation Assessment Guideline. IOM Indonesia. https://indonesia.iom.int

International Organization for Migration & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). The profile of trafficking in persons in the border area of Kalimantan. IOM Indonesia.

https://indonesia.iom.int

Iyrot, I., Noairat, R., & El Meghary, N. (2025). Beyond Borders and Blockades: Human Trafficking Risks Among Vulnerable Palestinian Populations Under Occupation. BMC Public Health. https://doi.org/10.1186/s12889-025-24893-5

Lazuardi, A., Ferdi, & Elda, E. (2023). Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang yang Berasal dari Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. Unes Law Review, 6(1), 1510-1519. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1

Martin, Y., & Runturambi, A. J. S. (2024). Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural sebagai Bagian Perdagangan Orang Melalui Pengawasan Keimigrasian. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 9(5), 3268-3285. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i5.15738

Najieh, M. F., Zakaria, C. A. F., & Heniarti, D. D. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara. Ekasakti Legal Science Journal, 2(4), 295-311. https://doi.org/10.60034/ac327f33

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2000). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol Palermo). OHCHR. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons

Putri, Y. R., & Munandar, S. (2023). Tinjauan terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penyelundupan Manusia terhadap Etnis Rohingya di Aceh. Yustisi, 10(3), 417-428. https://ejournal.uika-bogor.ac.id

Ratnasari, R. G., & Ariyanti, A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Secara Non Prosedural. MLJ Merdeka Law Journal, 4(1), 41-52. https://doi.org/10.26905/mlj.v4i1.11157

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007

Republik Indonesia. (2008). Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021. https://peraturan.bpk.go.id/Search?tema=113

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38615/uu-no-14-tahun-2009

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. https://peraturan.bpk.go.id/Download/28550/UU%206%20Tahun%202011.pdf

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. https://jdih.bpkp.go.id/pencarian/3016/detail

Ryan, L., Grabowska, I., Lopez, M., & Romero, V. (2023). Editorial: Bodies at borders: Analyzing the objectification and containment of migrants at border crossing. Frontiers in Sociology. https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1301780

Salsabila, V., Usman, & Sudarti, E. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang dengan Modus Pekerja Migran Ilegal. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 12(1), 468-476. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4960

Saragih, Y. M., Sani, A. Z., & Abu, R. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia ke Indonesia. Jurnal USM Law Review, 4(1), 161-174. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3311

Seftiniara, I. N., Bima, M. C., & Setiawan, D. (2024). Upaya Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 196–203. https://doi.org/10.51903/JAKSA.V2I2.1664

United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). Global Report on Trafficking In Persons 2024. United Nations. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2024/GLOTIP2024_BOOK.pdf

U.S. Department of State. (2023). 2023 Trafficking in Persons Report. Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report

Zimmerman, C., Mak, J., Pocock, N. S., & Kiss, L. (2023). Human Trafficking: Results of a 5-Year Theory-Based Evaluation of Interventions to Prevent Trafficking of Women from South Asia. Frontiers in Public Health. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.901443